



**KEPALA KAMPUNG SAMANUI
KABUPATEN NABIRE**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG SAMANUI
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG SAMANUI**

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga Kampung;
- b. bahwa Dana Kampung dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Kampung dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. bahwa masih terdapat ketersediaan Dana Kampung untuk bantuan langsung tunai Dana Kampung untuk triwulan ketiga;
- d. bahwa masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai Dana Kampung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kampung Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2022,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Bupati Nabire Nomor 29 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Nabire Nomor 31 Tahun 2015 tentang tata cara pengadaan Barang dan Jasa di Kampung (Berita Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2015 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Nabire Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Bagi Hasil Pajak dan Petribusi Daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2022 Nomor 11);

17. Peraturan Kampung Samanui Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Samanui Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kampung Samanui Tahun 2022. Nomor 001);
18. Peraturan Kampung Samanui Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Samanui Tahun Anggaran 2022 (Berita Kampung Samanui Tahun 2022 Nomor 002);

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Kampung Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung Samanui tanggal 10 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG SAMANUI TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA KAMPUNG AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nabire.
2. Distrik adalah wilayah kerja Perangkat Daerah Kabupaten di Kabupaten Nabire.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, Pembangunan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Kampung adalah Kepala kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
5. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
8. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Kampung.
9. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung yang selanjutnya disingkat BLT Dana Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Kampung.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Kampung kepada keluarga miskin di Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Kampung merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Kampung dilakukan oleh relawan Kampung dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Kampung dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp. 352.800.000,-
- (6) Besaran BLT Dana Kampung sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (7) Penyaluran BLT Dana Kampung dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (8) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Kampung Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Kampung ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Samanui

Diundangkan di Kampung Samanui
pada tanggal 10 Maret 2022
PEMERINTAH KAMPUNG SAMANUI,
YULIANUS SENANDI



Diundangkan di Kampung Samanui
pada tanggal 11 Maret 2022
SEKRETARIS KAMPUNG SAMANUI,



YULIANUS SENANDI
BERITA KAMPUNG SAMANUI TAHUN 2022 NOMOR 001

**DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT PANDEMI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KAMPUNG SAMANUI DISTRIK WAPOGA
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2022**

NO	NAMA PENERIMA	NIK	ALAMAT	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	DTKS/NON DTKS
1	9	3	12	15	16
1	Hozea Kowi	9104012050960001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
2	Hebel Kowi	9104010903910002	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
3	Luther Bindosano	9104210202900002	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
4	Thelis Senandi	9104116712910000	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
5	Herik Senandi	9104210901140001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
6	Fredi Senandi	9104021412670001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
7	Leo Bindosano	9104026101660001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
8	Fandi Nuborai	9104024509910001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
9	Karel Nuborai	9104026311920001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
10	Hengki Nuborai	9104023107950001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
11	Yulianus Rumbonde	9104024503030001	JL.KAREL SENANDI	9	Non DTKS
12	Salomo Rumbonde	9104211105920001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
13	Tinus Helembo	9104210501700001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
14	Nur Hadi	9104210302850001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
15	Siti Koibur	9104215202590001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS

16	Ruben Sorbu	9104020107580022	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
17	Fransina Saroi	9104026107710001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
18	Orpa	9104020905010001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
19	Lowisa Amsamsyum	9104212307070001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
20	Dorce Saumanai	9104212606100001	JL.KAREL SENANDI	2	Non DTKS
21	Yordan Samanui	9104211511700001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
22	Hugo Senandi	9104210302910001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
23	Lukas Mamadoa	9104211009950001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
24	Nabot Akampa	9104026311900005	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
25	Ongki Hamel	9104215007170001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
26	Yason Kowi	9104211309180001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
27	Yustus Kowi	9104215305200001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
28	Musakar	9104021402660001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
29	Darmis Kowi	9104210707960001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
30	Kamarudin Kowi	9104024509091001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
31	Yuleks Kowi	9104026310920001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
32	Morikson Kowi	9104102610660001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
33	Hilda Bindosano	9104013107950001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
34	Mince Senandi	9104021412060001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
35	Yulianus Senandi	9104024107930001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
36	Terianus Munua	9104020107880001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
37	Jon Pilus Tawaru	9104020101740001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
38	Sarlota Sembor	9104012109980001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
39	Frangky Ronsumbre	9104012702840001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
40	Kristian Wambrau	9104020901850001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
41	Bram Amsamsyum	9104025088400001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
42	Lukas Senandi	9104025067420001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
43	Alfred Senandi	9104012508890001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
44	Andi Wabes	9104020402810001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
45	Reiner Senandi	9104012604930001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
46	Kristin Senandi	9104012080490001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
47	Jakoba Refasi	9104012607930001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
48	Frangke Rumbonde	9104024705080001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
49	Pilipus Wanaha	9104020812750001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS

50	Hengki Imbiri	9104012404940005	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
51	Kristian Rumbonde	9104014906930001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
52	Yosep Wambrau	9104012204990001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
53	Yunus Waibus	9104020209970001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
54	Barnabas Akampa	9104024020420001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
55	Mia Bindosano	9104024204960001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
56	Aldo Senandi	9104012311930001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
57	Agustina Kowi	9104012608970001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
58	Meyta Kolibu	9105080508910001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
59	Beti Kowi	9104026410980001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
60	Hengki Imbiri	9104026007650001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
61	Yusup Sawaki	9104022907870001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
62	Elisabeth Saroi	9104020110930001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
63	Mince Senandi	9104026903590001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
64	Amelia Sawaa	9104026311000001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
65	Yosina Bindosano	9104021902000001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
66	Barnabas Senandi	9104011912880005	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
67	Piska Kowi	9104013101900001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
68	Miryam Ayomi	9104011212880001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
69	Widia Senandi	9104011206940001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
70	Enjel Kowi	9104012203880001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
71	Nova Sayori	9104010509600005	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
72	Sofia Kapisa	9104010903911001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
73	Sara Rumpaidus	9104011510201001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
74	Rudiana Raweyai	9104108028401001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
75	Aneta Rumbiak	9104012060191001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
76	Yan Piet M. Swabra	9104013101960001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
77	Irene Noriwari	9104093101900001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
78	Fred Weatoa	9104121707720005	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
79	Doka Senandi	9104120904210001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
80	Siska Sawaki	9104012200320005	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
81	Beni Nuborai	9104210808845001	JL.KAREL SENANDI	6	Non DTKS
82	Lonard Saroi	9104020107960045	JL.KAREL SENANDI	14	Non DTKS
83	Mikael Wabes	9104020802840000	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS

84	Hugo Ayomi	9104021210910001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
85	Penias	9104024205910001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
86	Yenince Bisai	9104024903870001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
87	Yoroan Senandi	9104023007870001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
88	Thelis Kowi	9104212804895001	JL.KAREL SENANDI	5	Non DTKS
89	Limpo	9104210602765001	JL.KAREL SENANDI	4	Non DTKS
90	Gaspar	9104022701940001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
91	Margarita Imbiri	9104025310940001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
92	Anjali Yamban	9104210707905001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
93	Maga Bindosano	9104024702840001	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
94	Bertha Sawaa	9104024107930048	JL.KAREL SENANDI	3	Non DTKS
95	Riko Samber	9104021201940001	JL.KAREL SENANDI	99	Non DTKS
96	Leno Wanaha	9104024508910001	JL.KAREL SENANDI	99	Non DTKS
97	Ambrosius Rumi	9104022805960001	JL.KAREL SENANDI	99	Non DTKS
98	Heri Bonai	9104021505950001	JL.KAREL SENANDI	99	Non DTKS

